



SALINAN

P U T U S A N

Nomor :409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dalam perkara ini memberi Kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, SH. MH dan RINNI PUSPITA SARI, SH. MH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Sersan KKO Harun 88 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register No; 44/SK/2010 tanggal 30 September 2010, sebagai “PENGGUGAT”;-----

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perum ... , bertempat tinggal di Kota Kediri ,sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas

hal 1 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
serta para saksi dalam
persidangan;- -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam
persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 30 September 2010 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1
Oktober 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal- hal
sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang
melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri pada tanggal 18
Januari 1993 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta
Nikah No
758/60/I/1993 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
tak'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan
Akta
Nikah ;-----

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat
menjalini hidup bersama layaknya sebagai suami istri
pada umumnya di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kediri selama beberapa bulan kemudian
kontrak rumah beberapa kali dan sejak tahun 2008

hal 2 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tinggal di Kota Kediri yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat:

-
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yaitu : ANAK 1 (Perempuan 17 tahun) dan ANAK 2 (laki-laki 10 tahun) ;-----
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya rumah tangga pasangan lain ; -----
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan normal dan harmonis hanya berlangsung 4 tahun, berikutnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat jika bertengkar selalu melakukan kekerasan fisik seperti memukul , Pada saat bertengkar Tergugat juga sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan pergi selama beberapa hari tanpa pamit kepada Penggugat;-----
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat sering sekali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua selama beberapa bulan setelah dijemput oleh Tergugat baru pulang kerumah kediaman bersama ;-----
8. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk berubah sikap tetapi

hal 3 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sampai saat ini gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak ada perubahan sikap apalagi sejak bulan Desember 2009 Penggugat pergi kerumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua :

9 Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diikuti dengan kekerasan fisik membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat;-

10 Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, komunikasi tidak lancar sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan lahir batin yang dialami oleh Penggugat segera berakhir ;-

11 Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi *pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975* dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974*) tidak mungkin lagi dicapai ;-

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

hal 4 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir m e nghadap sendiri , sedangkan Tergugat meskipun _ berdasarkan surat panggilan Nomor : 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor yang sama tanggal 27 Oktober 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

hal 5 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 3506135510670002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kediri pada tanggal 27 September 2006, (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 758/60/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, tanggal 19 November 1993 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

hal 6 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;-----

-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat serta telah mempunyai anak 2 orang ;-----

-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang ;-----

-
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;-----

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----

hal 7 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat serta telah mempunyai anak 2 orang ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini putus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, di tunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan

hal 8 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi- saksi
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

hal 9 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapanya berbunyi :

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” ;

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa 4 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan bila bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dan sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta pergi tanpa pamit selama beberapa hari , puncaknya pada bulan Desember 2009 Penggugat pergi dari rumah bersama

hal 10 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang kerumah orang
tua ; - - - - -

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis
mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat
dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan
Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan
keterangan para saksi terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan
yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat
ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya
ikatan
perkawinan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan
keterangan saksi- saksi yang telah
diajukan oleh Penggugat : **SAKSI 1 (teman kerja
Penggugat)** dan **SAKSI 2 (tetangga Penggugat)**, yang
keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134
Kompilasi Hukum
Islam; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang
sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan di bawah
sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain
bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis
menemukan fakta hukum di persidangan yang pada
pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

hal 11 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan hal tersebut telah berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, para saksi juga sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;-----

Menimbang Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi :-----

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً**

Artinya : “ Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

hal 12 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang , bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari **Senin** tanggal **1 November 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Zulqo'dah 1431** Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. Hj. Hj.MUNADHIROH, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

hal 13 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

hal 14 dari 15 hal. Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Drs. ZAINAL FARID SH.

Dra.

Hj. MUNADHIROH, SH.MH

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya proses	Rp.
.		225.000.-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	Rp
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp
		266.000,-

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD HAMID. SH. MH

hal 15 dari 15 hal.Put No. 409/Pdt.G/2010/PA.Kdr.